

**EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD ARDIANSYAH HARAHAHAP

2006200362



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2025



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar direspon
secepatnya dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

NAMA : MUHAMMAD ARDIANSYAH HARAHAP

NPM : 2006200362

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Jumat Tanggal 29 Agustus 2025.

Dosen Penguji

		
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. NIDN: 0118047901	Muklis, S.H., M.H. NIDN: 0114096201	Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. NIDN: 0112068204

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SKG/AN-PT/AK/Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mendengar surat ini agar diambatkan
Rencana dan Tanggungjawab



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD ARDIANSYAH HARAHAP
NPM : 2006200362
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Kita menjunjung tinggi nilai keadilan
Norma dan Tanggungjawab



PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Jumat, tanggal 29 Agustus Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : MUHAMMAD ARDIANSYAH HARAHAHAP
NPM : 2006200362
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUJI : 1. MUKLIS, S.H., M.H. NIDN: 0114096201
: 2. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. NIDN: 0112068204
: 3 Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H. NIDN: 0118047901

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 29 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.H.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Jika mengawali surat ini agar disertai
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD ARDIANSYAH HARAHAP
NPM : 2006200362
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Pendaftaran : Tanggal 14 Agustus 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : MUHAMMAD ARDIANSYAH HARAHAP
NPM : 2006200362
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H. / NIDN: 0118047901

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 14 Agustus 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745K/BAN-PT/Ak.Pgj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ARDIANSYAH HARAHAP
NPM : 2006200362
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 23 Juli 2025

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

(Silakan menyalin surat ini agar memudahkan
kembali dan unggah)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD ARDIANSYAH HARAHAHAP
NPM : 2006200362
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,


MUHAMMAD ARDIANSYAH HARAHAHAP
NPM. 2006200362



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD ARDIANSYAH HARAHAP
NPM : 2006200362
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	16-1-2025	Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
2	14-4-2025	Penyerahan Skripsi	<i>[Signature]</i>
3	23-4-2025	Perbaiki Latarbelakang	<i>[Signature]</i>
4	30-4-2025	Rumusan masalah di Rubah	<i>[Signature]</i>
5	15-5-2025	Jawaban permasalahan belum jelas	<i>[Signature]</i>
6	28-5-2025	Perbaiki lagi substansinya	<i>[Signature]</i>
7	11-6-2025	Bab VI sesuaikan isinya	<i>[Signature]</i>
8	10-7-2025	Daftar pustaka sesuai Referensi	<i>[Signature]</i>
9	23-7-2025-	Belah Buku . ACC & Sidangka	<i>[Signature]</i>

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN : 0118047901

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-nya kepada hambanya serta telah memberikan nikmat dan petunjuknya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriringan salam tak lupa penulis berikan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dan menuntun umatnya dari masa yang gelap menuju masa yang berilmu pengetahuan dan disinari oleh nur seperti saat sekarang ini.

Dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah didapatkan oleh penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”**.

Penulis ingin mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua terhebat di dunia yaitu; Ibu dari penulis yang bernama Yus Lela Lubis dan Bapak dari penulis yang bernama Sulaiman Harahap atas limpahan kasih sayang, cinta, perlindungan, pengorbanan, perjuangan, pengajaran dan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan demi kesuksesan penulis. Sungguh tidak ada balasan yang bisa melunaskan semua yang telah diberikan dan hanya surga yang pantas

menjadi ganjarannya. Terimakasih juga penulis sampaikan Kepada yang telah memberikan bantuan dan motivasi.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih penulis kepada para pihak yang telah membantu baik dari segi materil ataupun moril. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Andryan, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan masukan, petunjuk dan arahan sejak tahap penyusunan proposal, seminar proposal sampai selesainya penulisan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
8. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Sarjana penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rekan-rekan seperjuangan penulis selama masa perkuliahan yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini serta telah menjadi pendengar keluh kesah penulis.

Pada akhirnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang selama ini telah berjuang untuk meraih segala mimpi-mimpi yang telah dicita-citakan. Penulis tidak dapat berdiri seperti ini tanpa bantuan dari segala pihak yang terlibat di dalam hidup penulis. Penulis akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan mampu menjadi orang yang bermanfaat untuk di masa sekarang dan di masa depan.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini sangat banyak mengalami kesulitan-kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan,

bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya suatu masukan, saran serta bimbingan yang bersifat membangun dari segala pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Sekian ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca dan dapat digunakan untuk kemajuan hukum bangsa dan Negara.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, 29 Agustus 2025

Muhammad Ardiansyah Harahap
2006200362

EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Ardiansyah Harahap

ABSTRAK

Indonesia disebut sebagai negara hukum (*rechstaat*) berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; “*Negara Indonesia Adalah Negara Hukum*”, yang mengacu pada prinsip *rule of law*, dengan mengadopsi sistem hukum secara peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pembentukan dari suatu peraturan perundang-undangan diatur proses pembentukannya melalui UU No. 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Presiden merupakan salah satu bentuk dari suatu Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, akan tetapi keberadaan dari suatu Peraturan Presiden tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan ketentuan secara atribusi kewenangan, beda halnya dengan Peraturan Pemerintah yang diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana keterkaitannya antara Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sama-sama dibentuk oleh presiden kedua peraturan tersebut. Adapun pembahasan yang ada dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Sejarah berlakunya Peraturan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, 2. Bagaimana materi muatan Peraturan Presiden Dalam sitem ketatanegaraan Republik Indonesia, 3. Bagaimana eksistensi Peraturan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Sistem pemerintahan presidensial kepala pemerintahan dalam hal ini presiden memiliki kewenangan melakukan pembentukan suatu peraturan, baik secara pengaturan maupun secara penetapan. Mengenai kewenangan dalam pembentukan suatu peraturan mengenal dengan yang namanya pendelegasian kewenangan dan atribusi kewenangan, atribusi kewenangan merupakan pelimpahan kewenangan dalam membentuk peraturan berdasarkan terhadap suatu peraturan dasar, sedangkan delegasi kewenangan merupakan pelimpahan kewenangan dari peraturan paling tinggi terhadap peraturan paling rendah. Sehingga melalui proses tersebut kita mengenal dengan adanya suatu jenis hierarki norma hukum.

Kata Kunci: Kewenangan Presiden, Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data Penelitian	15
5. Alat Pengumpul Data	15
6. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Teori Negara Hukum	17
B. Konsep Lembaga Negara	21
C. Teori Jenjang Negara Hukum	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42

A. Sejarah Berlakunya Peraturan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	42
B. Materi Muatan Peraturan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	53
C. Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	81
KERANGKA SKRIPSI SEMENTARA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan berjalan seiring dengan perkembangan konsep negara hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada tataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam, dengan konsepsi yang demikian, maka perkembangan ilmu pengetahuan peraturan perundang-undangan juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran manusia akan hukum. Pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan tumbuh di negara-negara Eropa Kontinental sebagai akibat membanjirnya peraturan-peraturan negara. Sedangkan untuk negara-negara Anglo Saxon, ilmu ini tidak banyak berkembang, mungkin antara lain disebabkan karena tradisi hukum yang berbeda.¹

Peraturan perundang-undangan dikenal dengan suatu istilah seperti perundangan, perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, dan peraturan negara. Sedangkan istilah dalam kepustakaan Belanda dikenal dengan sebutan *wet*, *wetgeving*, *wettelijke regels*, atau *wettelijke regeling*. Istilah dari perundang-undangan adalah berasal dari sebutan *wettelijke regels*, berbeda dengan istilah peraturan negara yang merupakan terjemahan dari *staatsregeling*. Istilah dari *staats* berarti negara dan undang, bukan berasal dari kata undang-undang. Kata

¹ Surya Perdana, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan*, Medan: Pustaka Prima, halaman 3.

undang tidak memiliki suatu konotasi dengan pengertian *wet* atau undang-undang, karena istilah undang mempunyai suatu arti tersendiri. Adapun yang dimaksud dengan peraturan negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu.²

Pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya, oleh karena di dalam negara-negara yang berdasar atas hukum modern (*verzorgingsstaat*), tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utama pembentukan undang-undang itu adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.³

Kodifikasi adalah penyusunan dan penetapan peraturan-peraturan hukum dalam kitab undang-undang secara sistematis mengenai bidang hukum yang agak luas. Peraturan-peraturan mengenai suatu bidang hukum berikut sistemnya dan dasar-dasarnya yang selama ini tersebar-sebar dikumpulkan dan disatukan dalam suatu kitab secara teratur. Sedangkan modifikasi adalah undang-undang memberikan bentuk yuridis terhadap campur tangan sosial yang dilakukan oleh pembentuknya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan-tujuan negara. Pembentukan undang-undang melalui cara modifikasi, diharapkan agar undang-undang itu tidak

² *Ibid.*, halaman 37

³ Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (Jilid 1)*, Sleman: Kanisius, halaman 2.

berada di belakang dan kadang-kadang terasa ketinggalan, tetapi undang-undang itu diharapkan dapat berada di depan, dan tetap berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁴

Dengan demikian, di Indonesia mengenal dengan adanya suatu sistem hukum yang berdasarkan terhadap suatu undang-undang untuk menjalankan kewenangan Lembaga negara agar terciptanya suatu kebijakan yang berkeadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan di dalam lingkup masyarakat. Mengenai peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 memberikan perbedaan mengenai istilah Peraturan Presiden (sebelumnya dikenal dengan sebutan Keputusan Presiden). Sebelumnya Keputusan Presiden diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000. Tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Keputusan Presiden diganti dengan Peraturan Presiden.⁵

Peraturan Presiden sebagai pengganti Keputusan Presiden di dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengalami perubahan di dalam bunyi pasal mengenai tata urutan hierarki peraturan

⁴ *Ibid.*, halaman 3-4

⁵ Ahmad Husen, (2019). "*Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan*". Lex Scientia Law Review. No.1, halaman 70.

perundang-undangan. Sebelum mengalami perubahan, melalui Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000. istilah Keputusan Presiden memiliki sifat Keputusan yang mengatur (*regelling*) dan Keputusan yang menetapkan (*beschikking*). Dari segi pembentukan Peraturan Presiden berdasarkan atribusi kewenangan mengacu pada Undang-Undang Dasar pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Kehadiran Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan hal yang cukup kontroversial dan mengundang berbagai perdebatan dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika dirujuk kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tidak disebutkan secara langsung mengenai jenis dari peraturan presiden.⁶ Ada yang berpendapat mengenai keberadaan Peraturan Presiden sama dengan Peraturan Gubernur, Wali Kota, maupun Bupati yang diakui eksistensinya dan dibutuhkan keberadaannya, namun tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan.⁷

Sementara itu, suatu peraturan juga mengenal dengan kelompok norma hukum peraturan pelaksanaan (*verordung*) dan peraturan otonom (*autonome satzung*). Peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan

⁶ Prisca Listiningrum. (2019). "Eksistensi dan Kedudukan Peraturan Presiden dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". arena hukum. No.2, halaman 340–41.

⁷ Josef M. Monteiro. (2020). "Polemik Peraturan Presiden Dalam Sistem Hierarki Norma Hukum". yurisprudensia. No. 2, halaman 2.

peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi. Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*attributie van wetgevingsbevoegdheid*) ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *Grondwet* (Undang-Undang Dasar) atau *wet* (Undang-Undang) kepada suatu Lembaga negara/pemerintahan. Sedangkan Delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak.⁸

Peraturan Delegasi merupakan suatu perintah dari peraturan perundang-undangan dalam menjalankan suatu kewenangan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang memungkinkan ketentuan dalam undang-undang (*Act Of Parliament*) untuk diberlakukan atau dirubah tanpa parlemen harus menghasilkan undang-undang baru, undang-undang memberi kekuasaan untuk membuat aturan-aturan yang lebih rinci dan detail dengan sarana *delegated legislation*, karena undang-undang seringkali memuat kerangka kerja yang sangat luas.⁹

Perlu diketahui juga bahwa suatu Peraturan Presiden dapat digolongkan sebagai suatu peraturan pendelegasian dari kewenangan Peraturan yang lebih tinggi

⁸ Maria Farida Indrati S, *Op.cit.*, halaman 55-56.

⁹ Fathorrahman. (2018). "Peraturan Delegasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". *Jurnal Rechtsens*. No.2, halaman 194.

terhadap Peraturan yang lebih rendah. Dalam membentuk suatu peraturan yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengenai suatu Materi Muatan yang berbunyi: “Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perpres mempunyai tiga fungsi, yakni sebagai; 1) peraturan delegasi, 2) peraturan pelaksana, 3) peraturan mandiri. Peraturan delegasi harus bersumber pada undang-undang induk (*paren act / primary legislation*) dan tidak boleh melampaui muatan delegasi. Sedangkan peraturan pelaksana, mengutip melalui penelitian prischa listiningrum, menurut bagir manan dapat bersumber dari delegasi atau kewenangan mandiri (*original power*).¹⁰

Sistem Ketatanegaraan merupakan suatu hal konstitusional dalam mengambil tindakan secara konstitusi terkait status norma hukum, prosedur, ataupun kewenangan dalam kelembagaan yang telah diberikan oleh suatu konstitusi dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945. Ketatanegaraan sendiri diadopsi dari bahasa inggris yang berarti *constitutionality* ataupun konstitusionalitas. Sehingga sistem ketatanegaraan sendiri merupakan suatu alat ataupun mesin dalam menjalankan suatu negara yang berdasarkan terhadap konstitusi yang berlaku.

¹⁰ Prisca Listiningrum. 2013. *Perdebatan Eksistensi dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. (skripsi). halaman 1.

Akan tetapi sebuah Peraturan Presiden dianggap sebagai sebuah peraturan teknis yang dibentuk oleh seorang Presiden agar lebih mudah dalam menjalankan kebijakannya sebagai kepala pemerintah. Seperti halnya mengenai Perpres Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden dan Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ketentuan pembentukan Peraturan Presiden selalu mengacu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “*Presiden Republik Indonesia Memegang Kekuasaan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar*”, yang mana didalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara jelas mengenai ketentuan dari suatu Peraturan Presiden dari segi pembentukan, pada pasal tersebut hanya menjelaskan ketentuan mengenai seorang Presiden memiliki ketentuan sebagai pemegang kekuasaan dari suatu lembaga Pemerintahan.

Pada konteks sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan pada suatu sistem hierarki norma hukum, maupun kewenangan antar lembaga negara. Maka perlu mengkaji ulang terkait problematika atau permasalahan hierarki norma hukum secara kelembagaan, layak atau tidaknya suatu peraturan masuk dalam tata urutan hierarki norma hukum secara kelembagaan maupun kewenangan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Sehingga tidak terjadi dualisme tentang poin dan substansi dari suatu peraturan tersebut. Berbagai macam problematika bermunculan dapat disebabkan oleh ketidakjelasan dalam pengaturan atau belum lengkapnya suatu pengaturan sebab lain dikarenakan oleh pembentukan

peraturan perundang-undangan.¹¹ Pada kesempatan ini, dalam tahap menyelesaikan tugas akhir penulis ingin melakukan penelitian tentang suatu keberadaan dari Peraturan Presiden dalam sistem ketatanegaraan, yang mana di dalam Undang-Undang Dasar Peraturan Presiden tidak diatur secara jelas bunyinya di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar sebagai Aturan Dasar Negara (Aturan Pokok Negara), dan juga mengenai ketentuan dari kewenangan Presiden dalam menjalankan sistem pemerintahan. Sehingga penulis memberikan judul dalam hal penulisan ini berupa **“Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”**.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Sejarah Berlakunya Peraturan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?
- b. Bagaimana Materi Muatan Peraturan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?
- c. Bagaimana Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sejarah berlakunya Peraturan Presiden dari masa ke masa sejak berdirinya Republik Indonesia, secara Ketatanegaraan dan

¹¹ Abd. Muni. (2020). *"Reaktualisasi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia"*. Kajian Keislaman. No.1, halaman 6.

kewenangan Presiden dalam membentuk suatu peraturan yang berdasarkan pada suatu teori jenjang/hierarki norma hukum di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui Materi Muatan Peraturan Presiden sebagai Peraturan Pelaksana, yang mana posisinya berada di bawah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Kewenangan Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, penulis juga ingin membahas konsep kewenangan secara delegasi maupun atribusi dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia secara kewenangan.
- c. Untuk mengetahui suatu keberadaan Peraturan Presiden dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Kemudian, penulis juga ingin membahas kedudukan Presiden dalam menjalankan Ketatanegaraan secara sistem pemerintahan Presidensial.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam rangka suatu pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengenai tentang peraturan presiden yang dibentuk atau ditetapkan oleh presiden sendiri memiliki materi muatan sebagai peraturan yang melaksanakan perintah dari undang-undang, dan peraturan yang melaksanakan perintah dari peraturan pemerintah.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini sebagai pelengkap, penambah sekaligus sebagai karya ilmiah pembanding hasil dari penelitian yang akan datang jika memiliki topik permasalahan yang berkenaan dan atau memiliki kajian yang sedikit kesamaan dan dapat juga dijadikan sebagai khazanah referensi penulisan skripsi berikutnya dan penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kepentingan umum, serta mahasiswa yang mempunyai kemiripan judul, serta pihak yang berkepentingan lainnya yang berkenaan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti, konsep merupakan suatu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Tujuan definisi operasional itu sendiri yakni guna mempersempit ruang lingkup pemaknaan variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.

Berdasarkan judul penelitian diatas tentang Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia ditinjau dari aspek kewenangan maupun aspek pembentukan peraturan perundang-undangan.

1. Eksistensi diartikan suatu keberadaan, keadaan, atau adanya. Kata eksistensi diadopsi dari bahasa inggris *excistence* dan bahasa latin *existere*, artinya muncul, ada, timbul. Sehingga menurut KBBI eksistensi adalah suatu hal berada atau keberadaan.
2. Eksistensi Peraturan Presiden merupakan suatu peraturan pelaksana dan juga sebagai peraturan atribusi dari suatu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
3. Peraturan Presiden merupakan suatu peraturan yang dibentuk ataupun ditetapkan oleh presiden selaku kepala pemerintahan tertinggi di Indonesia.
4. Peraturan perundang-undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang dibentuk oleh pemegang otoritas, yang mana diatur dalam ketentuan Konstitusi Republik Indonesia. Seperti contohnya lembaga legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Sistem Ketatanegaraan merupakan proses dalam menjalankan struktur kekuasaan yang secara otoritas diatur ketentuannya berdasarkan konstitusi. Ketatanegaraan dalam bahasa inggris yaitu *constitutionality* atau konstitusionalitas suatu tindakan yang berdasarkan atas konstitusi yang berlaku, seperti status norma hukum, prosedur, dan Tindakan sesuai dengan hukum atau pedoman yang ditetapkan dalam konstitusi yang berlaku.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa karya penelitian yang berkaitan dan mempunyai kemiripan, yaitu;

1. Skripsi karya Prisca Listiningrum dengan judul “Perdebatan Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. Rumusan Masalah pada penelitian ini tentang; Bagaimana perdebatan eksistensi Peraturan Presiden di Indonesia, dan Bagaimana kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Terkait tentang pembahasan pada penelitian ini mengenai rekam historis tentang Peraturan Presiden dimasukkan ke dalam struktur hierarki, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan kedudukan Peraturan Presiden dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan merupakan suatu kewenangan presiden dalam menjalankan struktur pemerintahan.
2. Skripsi karya Lili Meliana dengan judul “Kekuasaan Presiden Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen (Tinjauan Yuridis Pasal 4 Dan 5)”. Rumusan Masalah pada penelitian ini tentang; Bagaimana kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 berdasarkan pasal 4 dan 5 sebelum Amandemen, dan Bagaimana kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 berdasarkan pasal 4 dan 5 setelah Amandemen. Terkait tentang pembahasan pada penelitian ini mengenai suatu kewenangan Presiden sebelum Amandemen dan sesudah Amandemen, yang menjadi fokus

penelitian ini ada pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal Undang-Undang Dasar 1945.

3. Skripsi karya Agnes Fitryantica dengan judul “Efektifitas Kewenangan Presiden Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Menurut Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. Rumusan masalah pada penelitian ini tentang; Efektifitas kewenangan Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang menurut pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Terkait tentang pembahasan pada penelitian ini mengenai suatu kewenangan Presiden membentuk Rancangan Undang-Undang yang nantinya akan dibahas melalui proses legislasi, yang dimaksud disini Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan ketentuan yang mengacu terhadap Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Secara konstruktif, substansi, dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian ini, yang menjadi fokus penelitian penulis yaitu; Bagaimana sejarah berlakunya Peraturan Presiden, Materi Muatan Peraturan Presiden, dan Eksistensi Peraturan Presiden yang ditinjau dengan ketentuan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, penulis memberikan judul dalam penelitian ini tentang, **“Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”**.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sehingga kita dapat menemukan suatu pembahasan secara ilmiah melalui penelitian ini dengan cara deskriptif melalui peraturan yang sudah ada dengan cara pendalaman teori yang dikemukakan oleh para ahli dibidang hukum terutama dibidang hukum tata negara. Oleh karena penelitian ini merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian ini meliputi:

1. Jenis-Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹²

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan pada suatu undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan. Menggunakan undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan sebagai obyek penelitian yang berdasarkan suatu aturan hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2020, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Perss, halaman 24.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang dimaksud dengan suatu analisis deskriptif merupakan gambaran ataupun pemaparan mengenai ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditinjau melalui kajian pustaka seperti buku, jurnal, artikel, serta penelitian terdahulu.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknis analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif, jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kajian pustaka seperti buku, jurnal, artikel, serta penelitian terdahulu.

4. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mengambil sumber data dengan menggunakan sumber data sekunder dan data kewahyuan. Data sekunder mengacu terhadap penelitian yang bersumber dari tulisan-tulisan seperti; artikel, jurnal, buku. Sehingga dapat dikatakan bahwa sumber data sekunder diperoleh melalui suatu data-data dari penelitian terdahulu. Sementara itu, Data Kewahyuan bersumber dari dahlil-dahlil keagamaan yang berasal dari kitab suci (Al-qur'an dan Hadist) yang mengajarkan kepada kehidupan sosial masyarakat.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan yakni dengan metode normatif yang ditinjau dari segi kepustakaan (*library research*), yang mengkaji suatu undang-

undang, buku, artikel, jurnal, dan publikasi akademik mengenai penelitian terdahulu.

6. Analisis Data

Pada kesempatan ini, penulis melakukan penelitian mengacu terhadap analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan.¹³

¹³ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum*, Depok: Rajawali Pers, halaman 95.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum

Konsep negara mulai muncul karena ada masa dan ada suatu tempat, kemunculan negara pada mulanya memunculkan pula banyak perdebatan karena pada saat itu yang terlihat adalah adanya pertentangan kelas. Seiring berdirinya negara, maka lahirlah juga kelas-kelas dalam masyarakat.¹⁴ Kata negara mempunyai dua arti, *pertama*, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. *Kedua*, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Sementara itu dalam ilmu politik, istilah negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.¹⁵

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Oleh karena itu, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah lama adanya. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem

¹⁴ Lutfhi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Malang: Setara Press, halaman 56.

¹⁵ Ni'matul Huda, 2016, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 2.

hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* tertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah: 1) Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. 2) Adanya pembagian kekuasaan negara. 3) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.¹⁶

Negara hukum merupakan buah dari adopsi dan transplantasi lewat politik konkordansi kolonial Belanda. Negara hukum ini merupakan teori Hans Kelsen yang dikenal sebagai *Reine Rechtslehre* (ajaran hukum murni), beliau menegaskan bahwa ajaran hukum murni adalah ilmu hukum bukan ilmu politik hukum. Konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*) mempunyai karakteristik sebagai berikut; *Pertama*, penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi. *Kedua*, kekuasaan kehakiman yang merdeka. *Ketiga*, penghormatan terhadap hak asasi manusia. *Keempat*, kekuasaan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip bahwa pemerintahan harus berdasarkan ketentuan hukum.¹⁷

Hukum adalah tata urutan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait

¹⁶ *Ibid.*, halaman 90-93.

¹⁷ Lili Meliana, 2013, *Kekuasaan Presiden Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen (Tinjauan Yuridis Pasal 4 Dan 5)*, (skripsi), halaman 1.

dengan perilaku manusia.¹⁸ Dengan demikian, tujuan bernegara tersebut mulailah diatur dengan beberapa konsep. Agar mencapai suatu tujuan Masyarakat yang penuh dengan kesejahteraan terutama tentang keberlangsungan hidup, dengan ditopangi oleh kemajuan dari suatu pengetahuan ataupun pandangan bernegara.

1. *Welfare State Theory*

Teori *welfare state* secara maknawi adalah negara hukum kesejahteraan yang dijadikan sebagai *grand theory analysis*. Dalam konsep negara hukum kesejahteraan, negara mempunyai kewajiban dan menjamin terciptanya kesejahteraan Bersama dalam kehidupan Masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, maupun dalam kepentingan politik.¹⁹

Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie mengenai *welfare state* atau negara kesejahteraan, suatu negara yang diidealkan untuk menangani hal-hal yang sebelumnya tidak ditangani. Sampai pada pertengahan abad ke-20 umat manusia menyaksikan kecenderungan meluasnya dimensi tanggung jawab negara yang memberikan pembenaran gejala intervensi negara terhadap urusan-urusan masyarakat luas (*intervensionist state*).²⁰

¹⁸ Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at, 2021, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman 13.

¹⁹ Lutfhi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Op.cit.*, halaman 60-61.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

2. *Separation of Power*

Teori pemisahan dan pembagian kekuasaan dijadikan sebagai *middle range theory* untuk mendukung teori pertama. Hal ini bertujuan agar hukum kebijakan pelayanan publik sebagai *icon* dari kekuasaan eksekutif yang menjalankan ketatanegaraan dalam suatu negara memiliki peran yang sangat penting, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan maka perlu untuk dibatasi dan dipisah.²¹ Teori pemisahan kekuasaan *separation of power theory* oleh Immanuel Kant disebut sebagai doktrin Trias Politica juga dikatakan sebagai konsep atau sebagai doktrin klasik yang actual yang menjadi bahan galian sistem pemerintahan negara.²²

Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie mengenai doktrin *separation of power* berdasarkan prinsip *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai kedudukan yang sederajat saja dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Malahan, jika dikaitkan dengan teori struktur parlemen di dunia, yang dikenal hanya dua pilihan, yaitu struktur parlemen satu kamar (*unikameral*) atau struktur parlemen dua kamar (*bikameral*). Mengenai sistem struktur parlemen di Indonesia Jimly Asshiddiqie menanggapi bahwa keberadaan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat

²¹ Lutfhi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Op.cit.*, halaman 68.

²² Agnes Fitryantica, 2018, *Efektifitas Kewenangan Presiden Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Menurut Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, (Skripsi), halaman 17.

merupakan institusi ketiga dalam struktur parlemen di Indonesia, sehingga dapat dinamakannya sebagai sistem tiga kamar (*trikameralisme*).²³

3. *Democracy Social Theory*

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan negara (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi tegak kokohnya sistem politik demokrasi.²⁴

Konsep negara yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi mengedepankan suatu kehendak yang bersifat tentang kedaulatan rakyat secara penuh. Inilah sebagai tujuan konsep pemerintahan demokrasi melihat rakyat secara keseluruhan, yang menjadi fokus arah kebijakan dalam menuntaskan struktur kemiskinan yang ada pada lingkup Masyarakat luas dan atas dasar kehendak rakyat. Kemudian, mekanisme pemilihan juga melalui mekanisme yang demokratis dengan ketentuan dipilih oleh rakyat secara langsung sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dari suatu negara, inilah suatu keistimewaan yang dimiliki oleh rakyat dilihat melalui sistem demokrasi.

B. Konsep Lembaga Negara

Teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. Variasi struktur dan fungsi organisasi

²³ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman 124-126.

²⁴ Lutfhi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Op.cit.*, halaman 77-78.

dan institusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat atau nasional maupun di tingkat daerah atau lokal.²⁵ Ide atau gagasan pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah suatu penumpukan kekuasaan (*absolutisme*) pada pihak tertentu sehingga terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan melindungi rakyat dari keserakahan.²⁶

Upaya membuat klasifikasi lembaga negara dimaksudkan untuk melakukan penyusunan bersistem dalam kelompok/golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Artinya klasifikasi merupakan pengelompokan-pengelompokan berdasar standar atau ciri tertentu dari objek yang dikelompokkan. Menurut George Jellineck mengelompokkan lembaga negara atas dua kategori. *Pertama*, lembaga negara yang langsung (*unmittenbare organ*) merupakan lembaga yang menentukan ada tidaknya negara. *Kedua*, lembaga negara yang tidak langsung (*mittenbareorgan*) merupakan lembaga negara yang bergantung pada lembaga negara langsung. Dari segi pandangan Zainal Arifin Muchtar mengklasifikasi lembaga negara menjadi dua yaitu; lembaga negara dan lembaga pemerintah, dimana lembaga negara ditempatkan sebagai *mittenbareorgan* dan lembaga pemerintah ditempatkan sebagai *unmittenbareorgan*. Sedangkan dari sudut pandang Jimly Asshiddiqie bahwa lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, atau lembaga

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman 1.

²⁶ Eka Nam Sihombing dan Irwansyah, 2019, *Hukum Tata Negara*, Medan: Enam Media, halaman 39.

negara saja.²⁷ Secara teoretis terdapat suatu dua bagian kemungkinan pelaksanaan fungsi negara yaitu pemusatan fungsi-fungsi negara pada satu tangan atau struktur dan pemencaran fungsi-fungsi negara kepada beberapa organ atau struktur pemerintahan.²⁸

Mengutip dari pandangan Frank Goodnow, kekuasaan negara dapat dibedakan antara fungsi pembuatan kebijakan (*policy making*) dan pelaksanaan kebijakan (*policy executing*). Sehingga teori Goodnow ini dapat dikategorikan sebagai teori ‘duo politica’. Berbeda dengan teori John Locke membagi suatu kekuasaan negara ke dalam tiga fungsi yaitu; 1) fungsi legislatif untuk membentuk undang-undang, 2) fungsi eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan 3) fungsi federatif untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Sedangkan mengutip dari cara pandang Montesquieu juga membagi kekuasaan dalam tiga bagian yaitu; 1) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, 2) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang, dan 3) kekuasaan yudikatif untuk menghakimi. Kedua teori tersebut yang disampaikan oleh Jhon Locke dan Montesquieu ini lebih dikenal dengan teori “Trias Politica”.²⁹ Mengutip dari pandangan Hans Kelsen bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ.³⁰

²⁷ Saldi Isra, 2022, *Lembaga Negara*, Depok: Rajawali Pers, halaman 8-9.

²⁸ Eka Nam Sihombing dan Irwansyah, *Op.cit.*, halaman 39.

²⁹ *Ibid.*, halaman 40.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman 31.

Adapun firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan lagi Maha Melihat.

Hasyim bin Urwah meriwayatkan dari Abu Shalih dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam* bersabda,

سَيَلِيكُم بَعْدِي وُلَاةٌ، فَيَلِيكُمُ الْبِرُّ يَبْرُهُ، وَيَلِكُمُ الْفَاجِرُ يَفْجُورُهُ،
فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ
وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

Artinya: “Sepeninggalku akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan membawa kebbaikannya, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin jahat dengan membawa kejahatannya. Maka dengarkan mereka, dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan tersebut untuk kalian

dan mereka, dan jika berbuat jahat, maka kalian mendapat pahala dan mereka mendapat dosa”.³¹

1. Cabang Kekuasaan Legislatif

Lembaga legislatif atau legislature mencerminkan salah satu tugas badan yaitu legislate atau yang membuat suatu undang-undang. Nama lain lagi adalah suatu parliament suatu istilah yang menekankan unsur bicara (*parle*) dan merundingkan.³² Mengutip dari pandangan Hans Kelsen parlemen yang menetapkan Undang-Undang dan warga negara yang memilih para wakilnya.³³ Lembaga legislatif memiliki beberapa fungsi, antara lain; *pertama*, menyerap dan mengartikulasikan kepentingan rakyat; *kedua*, mengagresikan kepentingan rakyat; *ketiga*, rekrutmen politik; *keempat*, mengontrol dan mengawasi kinerja eksekutif. Menurut pandangan A.H. Birch terkait fungsi kekuasaan lembaga legislatif terbagi atas dua fungsi yaitu; *pertama*, fungsi yang bersifat umum; *kedua*, fungsi yang bersifat khusus.³⁴

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Organ kelembagaan negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat berfungsi sebagai pembentuk norma hukum Undang-Undang Dasar dengan kedudukan yang lebih tinggi dari pada Undang-Undang. Berdasarkan sistem

³¹ Imam Al Mawardi, “*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*” melalui, https://books.google.co.id/books?id=C9UJEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, diakses pada tanggal 16 juli 2025 pukul 15.51 wib

³² Eka Nam Sihombing dan Irwansyah, *Op.cit.*, halaman 42.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman 32.

³⁴ Eka Nam Sihombing, 2018, *Hukum Kelembagaan Negara*, Yogyakarta: Ruas Media, halaman 45.

konstitusional sekarang, melalui perubahan I (1999), II (2000), III (2001), IV (2002) Undang-Undang Dasar NRI 1945, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sederajat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan juga dengan Presiden.³⁵ Dilihat melalui sejarah berdirinya organ kelembagaan yang bersifat musyawarah merupakan ide dan gagasan para pendiri bangsa yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno sebagai keinginan untuk menyerap aspirasi rakyat demi mendorong satu prinsip-sistem permusyawaratan. M. Yamin juga menyampaikan bahwa prinsip yang menjadi dasar sistem permusyawaratan adalah perikerakyatan yang terdiri atas dua unsur, yaitu: “permusyawaratan” dan “perwakilan”. Soepomo juga berpandangan bahwa Indonesia merdeka berdasarkan prinsip musyawarah dengan istilah “Badan Permusyawaratan”.³⁶

b. Dewan Perwakilan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat sama-sama merupakan pembuat hukum, hanya saja norma hukum yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat disebut sebagai Undang-Undang Dasar atau Konstitusi sebagai norma hukum tertinggi, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat bertugas membuat Undang-Undang yang kedudukannya berada dibawah Undang-Undang Dasar. Sehingga kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat sama-sama pembuat norma hukum, yang

³⁵ Jimly Asshiddiqie, 2023, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman 144.

³⁶ Saldi Isra, *Op.cit.*, halaman 131-132.

dibedakan hanya dari segi pembagian tugasnya (*division of labor*).³⁷ Dewan Perwakilan Rakyat memiliki sejarah Panjang dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Secara garis besar sejarah awal terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat dibagi dalam dua periode penting, yaitu: pembentukan *Volksraad* yang dapat dikatakan sebagai cikal bakal parlemen modern dan periode pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada awal kemerdekaan. *Pertama*, periode *Volksraad* saat Indonesia di bawah kolonial Belanda dan masih disebut *nederlandsh-Indie* atau Hindia Belanda. *Kedua*, periode pembentukan Komite Nasional (Pusat) atau lebih sering disebut sebagai Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Awalnya KNIP merupakan badan pembantu Presiden. Dalam perkembangannya KNIP yang berdasarkan Pasal V Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pembantu Presiden, Maklumat Wakil Presiden Nomor X (Selanjutnya ditulis: Maklumat No. X) berubah menjadi pelaksana fungsi legislatif. Menurut Aisyah Amini, sejak 16 oktober 1945 baik secara *de facto* maupun *de jure*, KNIP menjadi lembaga legislatif.³⁸

c. Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah memiliki sejarah dalam perkembangan ketatanegaraan di Indonesia tidaklah sepanjang sejarah Dewan Perwakilan Rakyat. Sekalipun tidak sepanjang sejarah Dewan Perwakilan Rakyat, benih dari Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan yang akan mewakili

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Loc.cit.*

³⁸ Saldi Isra, *Op.cit.*, halaman 33-35.

daerah telah disinggung sebelum Indonesia merdeka. Misal, Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPI), pada tanggal 31 januari 1941 mengajukan memorandum yang antara lain menghendaki lembaga perwakilan (parlemen) dua atas kamar atau majelis, yaitu *eerste kamer* dan *tweede kamer* yang semua anggotanya dipilih. Memasuki masa reses BPUPKI pada tanggal 2 juni hingga 9 juli 1945. Selama masa reses, Panitia Hukum Dasar mengumpulkan usul-usul anggota BPUPKI meliputi beberapa masalah termasuk lembaga perwakilan. Dari lima varian pendapat perihal lembaga perwakilan, salah satu varian atau alternatif yang muncul adalah parlemen yang terdiri dari dua dewan, yaitu; Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Anggota Majelis Rendah dipilih oleh rakyat dan Anggota Majelis Tinggi sementara waktu ditunjuk oleh Presiden. Sebagai lembaga perwakilan daerah tetap diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar. Gagasan pentingnya keberadaan perwakilan daerah di parlemen, diakomodasi dalam konstitusi pertama di Indonesia dengan konsep “utusan daerah” sebagai bagian komposisi anggota ditambah “utusan golongan” dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bagian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).³⁹

Dewan Perwakilan Daerah sebagai Lembaga Negara baru yang berdiri berdasarkan perintah konstitusi, yaitu melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada akhirnya secara faktual tanggal 1 oktober tahun 2004 terbentuk yang ditandai dengan pelantikan serta pengambilan sumpah/janji para anggota Dewan Perwakilan Daerah hasil pemilu 5 april tahun 2004. Namun catatan sejarah politik Indonesia modern, mengenai gagasan perwakilan politik

³⁹ *Ibid.*, halaman 89-90.

yang berbasis teritori atau daerah sesungguhnya bukanlah suatu yang yang baru. Mengenai Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah demi mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikameral), sehingga dengan struktur bikameral diharapkan proses fungsi legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem *double check* dan memungkinkan terwujudnya representasi kepentingan seluruh rakyat (terutama kepentingan masyarakat daerah) dapat dilaksanakan secara lebih luas.⁴⁰

2. Cabang Kekuasaan eksekutif

Mengutip dari pandangan Stephen Leacock, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan mengenai pelaksanaan Undang-Undang. Tugas utama dari eksekutif tidak mempertimbangkan, akan tetapi melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh badan eksekutif.⁴¹ Tugas dari pihak pemerintahan mengandung dua arti menurut pandangan Jellinek, yaitu arti formal dan arti materil. Pemerintahan dalam arti formal mengandung suatu kewenangan yang bersifat mengatur, dan kewenangan yang bersifat memutus, sedangkan pemerintahan dalam arti materil menjalankan roda pemerintahan dengan unsur memerintah dan unsur menjalankan.

Menurut Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi mengenai lembaga Kepresidenan bahwa suatu lembaga negara yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dalam sistem ketatanegaraan dengan sistem pemerintahan presidensiil patut dicatat bahwa yang menyangkut lembaga kepresidenan adalah:

⁴⁰ Zainuddin, 2011, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Medan: Ratu Jaya, halaman 163-164.

⁴¹ Eka Nam Sihombing dan Irwansyah, *Op.cit.*, halaman 42.

pertama, kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensiil menyatu dalam jabatan presiden dan wakil presiden. *Kedua*, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. *Ketiga*, presiden dan parlemen mempunyai kedudukan yang sejajar sehingga presiden tidak dapat membubarkan parlemen, demikian pula parlemen tidak dapat memberhentikan presiden. Istilah eksekutif dipahami dalam dua pengertian, yaitu; *pertama*, eksekutif dalam pengertian luas merupakan mencakup lembaga seluruh badan menteri, pelayanan sipil, polisi, bahkan militer. *Kedua*, eksekutif dalam arti sempit yang berarti pemimpin tertinggi kekuasaan eksekutif.⁴²

a. Presiden

Menurut bahasa kata Presiden merupakan suatu kata yang diambil dari bahasa derivatif dari *to preside* yang artinya memimpin atau tampil di depan. Sedangkan kalau dilihat dari kata latin *presidere* berasal dari kata *prae* yang artinya di depan, dan kata *sedere* yang artinya duduk. Berdasarkan pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945”. Menurut pandangan Bagir Manan, dilihat melalui pembagian kekuasaan tugas dan kewenangan presiden dikelompokkan ke dalam beberapa golongan, yaitu; 1) kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, 2) kekuasaan dibidang perundang-undangan. 3) kekuasaan dibidang yustisial. 4) kekuasaan presiden dalam hubungan luar negeri, yang berkaitan dengan pemberian grasi, amnesti,

⁴² Eka Nam Sihombing, *Op.cit.*, halaman 29-30.

abolisi, dan rehabilitasi. Sedangkan menurut pandangan Jimly Asshiddiqie mengenai pembagian kekuasaan atau kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan berupa; 1) kewenangan yang bersifat eksekutif. 2) kewenangan yang bersifat legislatif. 3) kewenangan yang bersifat yudisial. 4) kewenangan yang bersifat diplomatik. 5) kewenangan yang bersifat administratif.⁴³

b. Wakil Presiden

Kedudukan wakil presiden juga tidak dapat dipisahkan dengan presiden sebagai satu kesatuan pasangan jabatan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Mengenai suatu pengisian jabatan wakil presiden dijelaskan dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum”. Dengan demikian, Menurut Pandangan Eka NAM Sihombing kedudukan wakil presiden jauh lebih tinggi dan lebih penting dari suatu jabatan menteri. Sehingga tugas yang dilaksanakan setiap wakil presiden berbeda-beda dikarenakan tidak adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai tugas dan kewenangan wakil presiden selain yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 yaitu untuk membantu Presiden. Oleh karena itu, perlu kiranya dibuat pengaturan tentang lembaga kepresidenan termasuk di dalamnya mengenai tugas dan kewenangan wakil presiden.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, halaman 30-32.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 36-37.

c. Menteri-Menteri

Menurut Pandangan Maria Farida Indrati mengenai Kementerian Negara sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar, pasal 17 yang berbunyi; 1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2) menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3) setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4) pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Sehingga menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (*pouvoir executive*) di bidangnya. Selain itu, untuk menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi di dalam pemerintahan negara, para menteri bekerjasama satu sama lainnya seerat-eratnya dibawah pimpinan presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2004 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, mengenai Kementerian Negara Republik Indonesia terdiri atas. 1) Kementerian Koordinator. 2) Kementerian yang berbentuk Departemen. Dan 3) Kementerian Negara.⁴⁵

3. Cabang Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan kehakiman atau peradilan menjadi pilar terpenting dalam menegakkan keadilan dalam lingkup masyarakat terutama dalam sistem negara hukum. Setiap negara hukum yang demokratis adalah adanya suatu kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak kemanapun. Diantara cabang

⁴⁵ Maria Farida Indrati S., *Op.cit.*, halaman 154-156.

kekuasaan negara yang bersifat eksekutif, legislatif, dan yudikatif maka cabang kekuasaan yudikatif inilah yang di seluruh dunia selalu secara tegas dinyatakan independent sebagai cabang kekuasaan yang tersendiri.⁴⁶

Salah satu ciri yang dianggap cukup penting dalam setiap negara hukum yang demokratis adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Negara hukum memiliki ciri utama dengan adanya istilah doktrin *independence of judiciary*. Sehingga tanpa peradilan yang bebas tidak ada negara hukum dan demokrasi. Demokrasi hanya ada apabila diimbangi oleh *rule of law*, tetapi *rule of law* hanya ada apabila terdapat *independence of judiciary*.⁴⁷

1. Mahkamah Agung

Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie Mahkamah Agung merupakan suatu puncak dari kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Selain dari menguji suatu peraturan perundang-undangan yang dibawah undang-undang Mahkamah Agung juga diberikan kewenangan mengadili pada Tingkat kasasi. Upaya pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang pada tingkat

⁴⁶ Eka Nam Sihombing dan Irwansyah, *Op.cit.*, halaman 48.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 69-70.

Mahkamah Agung merupakan upaya pengujian legalitas (*legal review*). Selain itu, Mahkamah Agung merupakan pengujian legalitas peraturan (*judicial review on the legality of regulation*).⁴⁸

Mahkamah agung merupakan salah satu organ kelembagaan dari yudikatif, yang ketentuannya diatur dalam pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah Agung melakukan pengujian terhadap suatu Peraturan. Yang dimaksud ini menguji suatu Peraturan yang lebih rendah terhadap Peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, Mahkamah Agung dapat memerintahkan dibatalkannya suatu peraturan di bawah Undang-Undang.

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai *the guardian of the constitution*. Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi peradilan sebagai penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar, sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan suatu Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, disamping berfungsi sebagai pengawas Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi juga biasa disebut sebagai *the sole interpreter of the constitution*.⁴⁹

Mahkamah Konstitusi salah satu organ kelembagaan yudikatif, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman 135-136.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 131-132.

Undang Dasar 1945. Salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sehingga Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan suatu Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang mana hal ini, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan *judicial review* atau mengeluarkan suatu putusan yang menyatakan suatu Undang-Undang tersebut inkonstitusional.

3. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial berfungsi melakukan rekrutmen hakim agung dan pengawasan terhadap hakim dengan pengawasan dari Komisi Yudisial. Gagasan untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi *checks and balances* dalam kekuasaan kehakiman. Pengawasan internal di wilayah Mahkamah Agung disebabkan antara lain: 1) kualitas dan integritas pengawasan yang tidak memadai. 2) proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan. 3) belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya. 4) semangat membela korps yang mengakibatkan penjatuhan hukuman yang tidak seimbang dengan perbuatan. 5) tidak terdapat kehendak yang kuat dari pemimpin lembaga penegak hukum untuk menindak lanjuti hasil pengawasan. Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan agar masyarakat diluar struktur resmi

lembaga parlemen dapat dilibatkan proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim.⁵⁰

Konsep lembaga negara secara terminologis tidak hanya mempunyai arti yang Tunggal dan seragam tetapi adanya makna. Menurut kepustakaan Inggris istilah lembaga negara disebut dengan istilah *political institution*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *instila staat organen*. Secara definif alat-alat kelengkapan negara atau biasanya disebut dengan lembaga negara merupakan institusi yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara.⁵¹

C. Teori Jenjang Norma Hukum

Mengenai tentang teori jenjang hierarki (tata susunan) norma hukum dalam kajian peraturan perundang-undangan mengenal dengan namanya *stufentheorie* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, sedangkan muridnya Hans Kelsen yaitu Hans Nawiasky mengemukakan teori *staatsfundamentalnorn*. Teori Hans Kelsen tentang hukum dikenal dengan suatu sebutan “*the pure theory of law*” (*Rheine Rechtslehre*). Namun teori hierarki norma hukum sangat penting dalam sistem filsafat hukum Hans Kelsen. Teorinya ini juga disebut sebagai “*theory of the hieararchical structure of the legal order*” atau teori tentang struktur hierarkis tata hukum sebagai bagian yang esensial dalam teori murni tentang hukum. Dilihat melalui pandangan Hans Nawiasky diberbagai literatur di Indonesia merupakan murid Hans Kelsen tidak jauh berbeda pandangan mereka mengenai suatu Hierarki norma hukum, akan tetapi Hans Nawiasky merumuskan hierarki norma secara lebih rinci dan mudah

⁵⁰ Eka Nam Sihombing, *Op.cit.*, halaman 81-83.

⁵¹ Agnes Fitryantica, *Op.cit.*, (Skripsi), halaman 22.

dimengerti. Bukan hanya itu saja Hans Nawiasky sangat elaboratif menjelaskan pandangannya mengenai suatu hierarki norma hukum meliputi; 1) *staatsfundamentalnorm*, 2) *staatsgrundgesetz*, 3) *formell gesetz*, 4) *verordnung en autonomie satzung*. Sehingga teks Undang-Undang Dasar menjadi presuposisi untuk materi Undang-Undang sebagai “*formal gesetz*” yang selanjutnya akan menjadi dasar dan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan pelaksana pada tingkat pemerintahan nasional (*verordnung*).⁵²

Pandangan Hans Kelsen mengenai suatu norma hukum itu berjenjang-jenjang dan juga berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), sehingga pengertiannya suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada suatu norma yang lebih tinggi lagi. Sedangkan muridnya Hans Nawiasky mengembangkan teori gurunya tadi mengenai teori jenjang hierarki peraturan perundang-undangan, maka suatu norma hukum dari negara manapun harus berlapis-lapis dan berjenjang. Norma yang berada dibawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang ada diatasnya, sedangkan norma yang diatas berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sehingga sampai pada norma dasarnya.⁵³

Mengutip dari jurnalnya Bivitri Susanti Teori Hans Nawiasky disebut dengan *theory von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma yaitu;⁵⁴

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman 170-171.

⁵³ Maria Farida Indrati S., *Op.cit.*, halaman 41-44.

⁵⁴ Bivitri Susanti. (2017). "Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Jurnal Jentera. No.2, halaman 130.

- 1) Norma Fundamental Negara (*staatsfundamentalnorm*),
- 2) Aturan Dasar Negara (*staatsgrundgesetz*),
- 3) Undang-Undang Formal (*formal gesetz*),
- 4) Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonomo (*verordnung en autonome satzung*)

A. Hamid S. Attamimi kemudian membandingkan teori Hans Kelsen dengan Teori Hans Nawiasky dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia dan mengemukakan suatu struktur tata hukum Indonesia sebagai berikut.⁵⁵

- 1) *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945),
- 2) *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan konvensi ketatanegaraan,
- 3) *Formell gesetz*: Undang-Undang, Dan
- 4) *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarki mulai dari peraturan pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Wali Kota

1. Normal Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*)

Normal Fundamental Negara yang merupakan suatu norma tertinggi dalam suatu negara ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat '*pre-supposed*' atau 'ditetapkan terlebih dahulu' oleh Masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum yang dibawahnya.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 130.

⁵⁶ Maria Farida Indrati S., *Op.cit.*, halaman 46.

2. Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*)

Aturan dasar negara/ aturan pokok negara *staatsgrundgesets* merupakan kelompok norma hukum dibawah norma fundamental negara. Aturan dasar negara/aturan pokok negara masih bersifat pokok dan merupakan atura-aturan umum yang masih bersifat umum, bersifat garis-garis besar, sehingga masih merupakan aturan pokok tunggal. Dengan demikian aturan dasar negara/aturan pokok negara merupakan suatu aturan dari sumber dan dasar terbentuknya peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang dapat mengikat secara langsung semua orang.⁵⁷

3. Undang-Undang (*formal gesetz*)

Aturan dasar negara/aturan pokok negara (*staatsgrundgesetz*) menghasilkan Undang-Undang *formal gesetz* atau secara harfiah diterjemahkan dengan undang-undang (formal). Norma-norma hukum dalam undang-undang ini tidak saja yang bersifat tunggal, tetapi norma-norma hukum itu dapat merupakan norma hukum yang berpasangan, sehingga terdapat norma hukum sekunder di samping norma hukum primernya, dengan demikian dalam suatu undang-undang sudah dapat dicantumkan norma-norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 48-50.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 51-52.

4. Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*verordning & autonome satzung*)

Kelompok norma hukum terakhir adalah peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi. Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*attributie van wetgevingsbevoegdheid*) ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *Grondwet* (Undang-Undang Dasar) atau *Wet* (Undang-Undang) kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Sedangkan delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak.⁵⁹

Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat (1) mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undang yang berbunyi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi, dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 55-56.

Sedangkan menurut pandangan Jimly Asshiddiqie mengemukakan suatu hierarki formal dan struktural, mengenai suatu hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur secara resmi di dalam Undang-Undang tentang suatu struktur atau tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan yang bersifat resmi ditentukan, dengan ini dapat di namakan sebagai suatu hierarki formal dan struktural.⁶⁰

Persamaan antara dua teori tersebut ialah bahwa keduanya menyebutkan bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, dalam arti norma tersebut berlaku, bersumber, berdasar pada norma yang ada di atasnya sampai pada norma dasar dari suatu negara. Sedangkan perbedaan antara teori tersebut ialah Hans Kelsen tidak mengelompokkan norma-norma itu, sedangkan Hans Nawiasky membagi norma-norma itu ke dalam empat kelompok. Hans Kelsen membahas jenjang norma secara umum dalam arti berlaku untuk semua jenjang norma (termasuk norma hukum negara), sedangkan Hans Nawiasky membahas jenjang norma itu secara lebih khusus yaitu dihubungkan dengan suatu negara. Hans Nawiasky menyebutkan Norma Dasar Negara itu tidak dengan sebutan *staatsgrundnorm* melainkan istilah *staatsfundamentalnorm*. Karena pengertian *Grundnorm* itu mempunyai kecenderungan tidak berubah, atau bersifat tetap, sedangkan di dalam suatu negara norma dasar negara itu dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya suatu pemberontakan kudeta atau sebagainya.⁶¹

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman 157.

⁶¹ Maria Farida Indrati S, *Op.cit.*, halaman 47-48.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berlakunya Peraturan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Peraturan perundang-undangan diambil dari kata Belanda yang dikenal dengan istilah *wet*, *wetgeving*, *wettelijke regels*, atau *wettelijke regeling*. Kata perundang-undangan memiliki dua arti; *pertama*, proses pembentukan peraturan negara tertulis yang bersumber pada kewenangan negara dibidang legislatif. Dan *kedua*, keseluruhan peraturan negara itu sendiri. Peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak serta berfungsi menetapkan suruhan, pembebasan, larangan, pembebasan, atau pengizinan. Selain itu, peraturan perundang-undangan dapat juga mengandung norma hukum yang memberikan kuasa untuk menetapkan norma hukum yang umum dan abstrak yang berisi suruhan dan larangan serta mencabut atau menarik kembali wewenang (kuasa) yang diberikan.⁶²

Mengenai sistem hukum yang ada terbagi pada dua sistem; yaitu *pertama* sistem hukum kontinental, dan *kedua* sistem hukum anglo sakson. Sistem kontinental berkembang di Eropa daratan, dalam perkembangan sejarah hukum modern prancis dapat disebut sebagai negara yang paling terdahulu mengembangkan sistem hukum ini. Sistem hukum kontinental mengedepankan hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan sebagai hukum di Negara yang

⁶² Maria Farida Indrati S.,2007, *Ilmu Perundang-Undangan (Jilid 2)*, Sleman: Kanisius, halaman 200-201.

menganut sistem hukum kontinental. Bahkan dalam satu sistematika yang diupayakan selengkap mungkin dalam sebuah kitab undang-undang penyusunan semacam ini disebut kodifikasi. Karena itu sistem hukum sering pula disebut semacam kodifikasi (*codified law*). Mengenai pemikiran kodifikasi dipengaruhi oleh konsepsi negara hukum pada abad ke 18-19. Dikarenakan untuk melindungi seluruh masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan kekuasaan dan demi suatu kepastian hukum, kaidah-kaidah hukum harus tertulis dalam bentuk undang-undang. Sistem kontinental sering juga disebut sebagai sistem hukum sipil (*the civil law system*).⁶³

Mengenai sistem hukum anglo sakson pertama kali dikenal dari Inggris sehingga menyebar ke negara-negara dibawah pengaruh inggris seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan lain sebagainya. Sistem anglo sakson tidak menjadi suatu peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistemnya, sendi utamanya adalah pada *yurisprudensi*. Sistem hukum anglo sakson berkembang pada kasus-kasus konkrit dan dari kasus konkrit tersebut lahir berbagai kaidah dan asas hukum. Karena itu sistem hukum ini sering disebut sebagai sistem hukum yang berdasarkan kasus (*case law system*).⁶⁴

Peraturan tidak hanya dapat meliputi kekuatan yang berlaku secara yuridis semata tetapi juga harus meliputi kekuatan yang berlaku secara filosofis dan kekuatan berlaku secara sosiologis. Sehingga kekuatan hukum yang berlaku secara

⁶³ Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, halaman 6.

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 7.

yuridis mengandung arti bahwa suatu peraturan hukum dibentuk oleh lembaga yang berwenang termasuk didalamnya adalah prosedur atau tata cara pembuatan peraturan hukum. Sebagai misalnya, prosedur pembuatan suatu undang-undang dapat berasal dari DPR dengan menggunakan hak inisiatifnya, dapat juga berasal dari pemerintah. Jika peraturan hukum tersebut berbentuk peraturan pemerintah maka yang berwenang membentuk peraturan hukum tersebut adalah presiden sebagai kepala pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kekuatan berlaku secara filosofis dan kekuatan yang berlaku secara sosiologis berkaitan erat dengan suatu substansi suatu peraturan hukum. Kekuatan hukum yang berlaku secara filosofis haruslah sesuai dengan cita hukum suatu negara. Sehingga dalam konteks Indonesia cita hukum yang diciptakan tersebut adalah masyarakat adil dan Makmur berdasarkan bunyi Pancasila. Sedangkan kekuatan hukum secara sosiologis berarti peraturan hukum tersebut pemberlakuannya dapat diterima oleh Masyarakat. Dengan kata lain, suatu aturan hukum tidak hanya bersifat *top down* dari lembaga yang berwenang membentuk peraturan hukum tersebut tetapi juga harus bersifat *bottom up* yang berarti peraturan hukum tersebut bersifat responsif sesuai dengan keinginan masyarakat.⁶⁵

Sebagai negara hukum (*rechstaat*) Indonesia juga mengatur mengenai pembentukan dari suatu peraturan perundang-undangan. Mengenai sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia seluruh sistematika, mekanisme,

⁶⁵ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2024, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Depok: Rajawali Perss, halaman 12.

metode, dan lain sebagainya diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Hierarki Norma Hukum Dan Jenis Hierarki Norma Hukum Dari Masa Ke Masa

Hierarki norma hukum sudah menjadi perbincangan selama abad ke-20 sampai sekarang, sehingga selalu dikaitkan dengan teori yang dikembangkan oleh yuris terkenal yang dikatakan sebagai sebagai salah seorang filsuf hukum modern yang sangat terkenal di Austria yaitu Hans Kelsen. Menurut pandangan Hans Kelsen mengenai teori yang dikembangkannya melalui doktrin hierarki norma hukum yaitu setiap struktur norma hukum itu mutlak bersifat hierarkis dan berpuncak pada ‘*grundnorm*’ atau norma dasar. Perspektif normatif yang bersifat hierarkis ini sangat berpengaruh dalam teori dan praktik, sehingga sering kali berimplikasi terhadap pemahaman mengenai struktur kelembagaan organisasi kekuasaan negara yang berisi atau terdiri atas jabatan-jabatan negara atau ‘*staatsorganen*’ yang juga memuat sistem hierarkinya sendiri. Karena itu, organisasi negara oleh J.H.A Loggeman disebut “*ambten-organisatie*” karena tersusun dari struktur-struktur jabatan mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi.⁶⁶

Sedangkan muridnya Hans Kelsen yakni Hans Nawiasky mulai mengembangkan pikiran gurunya mengenai *stufentheory* melalui bukunya yakni “*allgemeine rechtslehre als system der rechtlichen grundbegriffe*” sehingga memberikan pikiran ataupun teori baru tentang hierarki norma hukum yang disebut

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman 137.

dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung* dengan susunan norma sebagai berikut; *Pertama* norma fundamental. *Kedua* aturan dasar negara. *Ketiga* undang-undang formal. *Keempat* peraturan pelaksana dan peraturan otonom. Walaupun demikian pemikiran mengenai hierarki norma tersebut memiliki perbedaan mendasar atau teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Pada norma dasar yang disebut oleh Hans Kelsen sebagai *grundnorm* dibedakan oleh Hans Nawiasky menjadi *staatsfundamentalnorn* dengan *grundnorm*. Menurut Hans Nawiasky, pada dasarnya *grundnorm* tidak dapat berubah karena *grundnorm* merupakan fondasi negara. Sedangkan untuk *staatsfundamentalnorn* dapat berubah sesuai dengan kehendak politik penguasa.⁶⁷

Menurut Jimly Asshiddiqie mengenai suatu hierarki peraturan perundang-undang dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu; 1) Hierarki Formal dan Struktural, dan 2) Hierarki material, substansial, atau fungsional. Mengenai suatu hierarki formal dan struktural itulah yang menjadi suatu struktur susunan hierarki yang resmi diatur oleh undang-undang. Karena fungsi formalnya sangat dibutuhkan untuk menjaga tertib hukum dengan kepastian. Sedangkan hierarki material, substansial, atau fungsional merupakan suatu prinsip dasar mengenai pendelegasian kewenangan tentang pengaturan yang berdasarkan undang-undang yang berbeda dari struktur hierarki yang secara formal ditentukan oleh undang-undang. Hierarki fungsional dan substansial didasarkan atas prinsip delegasi kewenangan untuk mengatur berdasarkan undang-undang (*legislative delegation and sub-delegation of rule-makingpower*). Yang membedakan antara hierarki formal dan struktural

⁶⁷ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiarij, *Op.cit.*, halaman 228.

dengan hierarki materiel, substansial, dan fungsional yaitu tata urutan hierarki norma hukum ditentukan secara langsung oleh undang-undang, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Akan tetapi, hierarki materiel, substansial, dan fungsional yang menentukan secara hierarkis bukan ditentukan secara eksplisit satu per satu dalam undang-undang, melainkan undang-undang hanya mengatur pendelegasian kewenangan untuk mengatur itu kepada organ penerima pelimpahan kewenangan.⁶⁸

Sejarah dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dari masa orde lama hingga masa setelah reformasi sudah banyak mengalami perubahan baik secara isi dari hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga menurut Sri Hariningsih sejarah peraturan perundang-undangan perlu dipelajari sebagai berikut; *pertama*, supaya generasi muda dapat memahami pengertian peraturan perundang-undangan secara komprehensif baik mengenai berbagai aspek dalam pembentukannya, tidak hanya yang berlaku sekarang akan tetapi dapat membandingkan yang mana lebih cocok digunakan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh bangsa Indonesia. *Kedua*, supaya dapat dipahami bahwa jenis/hierarki peraturan perundang-undangan suatu negara ditentukan oleh penguasa dan kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan pada masa tertentu, dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini dengan yang berlaku pada masa lain.⁶⁹

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman 157-164.

⁶⁹ Surya Perdana, *Op.cit.*, halaman 10.

Pada awal masa kemerdekaan pengaturan mengenai bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan ini belum tersusun secara rapi, sehingga perkembangannya masih belum stabil. Pada mulanya bentuk peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya ada tiga saja, yaitu; i) Undang-Undang, ii) peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, dan iii) peraturan pemerintah. Dalam konstitusi RIS tahun 1949, sebutannya berubah menjadi: i) Undang-Undang Federal, ii) Undang-Undang Darurat, dan iii) peraturan pemerintah. Demikian pula dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, istilah yang digunakan adalah: i) Undang-Undang, ii) Undang-Undang Darurat, dan iii) peraturan pemerintah.⁷⁰

a. Masa dibawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pada masa ini peraturan perundang-undangan di indonesia antara 17 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Peraturan perundang-undangan pada masa ini sebagai berikut;⁷¹

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang, yang dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1);
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang ditetapkan berdasarkan pada pasal 22.
- 4) Peraturan Pemerintah, yang ditetapkan berdasarkan peraturan ketentuan pasal 5.

b. Masa dibawah Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.

Dibawah Konstitusi Republik Indonesia Serikat berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 48 Tanggal 31 Januari 1950

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Loc.cit.*

⁷¹ Surya Perdana, *Op.cit.*, halaman 15.

tentang Republik Indonesia Serikat yang diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1950 tanggal 6 Februari 1950, maka berlakulah Konstitusi RIS Tahun 1949. Pada masa ini Negara Republik Indonesia Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat. Sehingga pada masa ini hierarki peraturan perundang-undangan yang ada sebagai berikut;⁷²

- 1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.
 - 2) Undang-Undang Federal, yang dibentuk berdasarkan pada ketentuan pasal 127 atau Undang-Undang Darurat ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada pasal 139.
 - 3) Peraturan Pemerintah, yang mana ditetapkan berdasarkan pada ketentuan pasal 141.
- c. Masa dibawah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Undang-Undang Dasar 1950 berlaku berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, yang diumumkan pada tanggal 15 Agustus 1950 oleh Menteri Kehakiman Supomo dalam Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1950. Sehingga pada masa ini peraturan perundang-undangan yang ada sebagai berikut;⁷³

- 1) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.
- 2) Undang-Undang, yang ditentukan berdasarkan pada pasal 89, atau Undang-Undang Darurat, ditetapkan berdasarkan pada ketentuan pasal 96.
- 3) Peraturan Pemerintah, ditetapkan berdasarkan pada ketentuan pasal 98.

⁷² *Ibid.*, halaman 16.

⁷³ *Ibid.*, halaman 17.

- d. Masa dibawah Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Setelah berlakunya Kembali Dekrit Presiden 5 juli 1959 untuk maksud penataan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan surat Presiden Soekarno No. 2262/HK/1959 bertanggal 20 agustus 1959, pernah diperkenalkanlah bentuk-bentuk peraturan baru, yaitu; i) Penetapan Presiden, ii) Peraturan Presiden, iii) Peraturan Pemerintah, iv) Keputusan Presiden, v) Peraturan Menteri, vi) Keputusan Menteri. Dengan perkembangan praktik yang amat banyak ragam bentuk dan jenis peraturan itu justru menimbulkan masalah, baik menyangkut pertentangan isinya maupun mengenai susunan hierarkinya diantara satu peraturan dengan peraturan lain.⁷⁴

Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada masa ini bertepatan pada tanggal 5 Juli 1959 sebagai berikut; a) Pembubaran Konstituante, b) Berlakunya Kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan c) Pembentukan MPRS dan DPAS. Dengan demikian, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 mengenai peraturan perundang-undangan yang ada pada masa itu sebagai berikut;⁷⁵

- 1) Undang-Undang, dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) *jo* pasal 20 ayat (1).
- 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dibentuk berdasarkan suatu ketentuan pada pasal 22.
- 3) Peraturan Pemerintah, dibentuk berdasarkan pada ketentuan pasal 5 ayat (2).

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, *Loc.cit.*

⁷⁵ Surya Perdana, *Loc.cit.*

Menurut Soehino paling banyak dikeluarkan Ketika itu adalah peraturan yang berbentuk Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang menimbulkan berbagai ekses, antara lain; *pertama*, terjadinya kekacauan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan karena sulit untuk menentukan hierarki antara penetapan presiden, peraturan presiden, peraturan pemerintah dengan undang-undang yang mana yang lebih tinggi, sehingga sulit pula untuk menyebutkan tata urutan peraturan perundangan secara hierarkis. *Kedua*, banyak materi yang seharusnya diatur dengan Undang-Undang, diatur dengan penetapan presiden atau dengan peraturan presiden atau dengan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. *Ketiga*, banyak peraturan perundangan seperti penetapan presiden, peraturan presiden, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan bahkan undang-undang yang tidak sesuai dengan atau menyimpang dari jiwa Undang-Undang Dasar 1945.⁷⁶

- e. Masa Dibawah Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah turunnya masa Pemerintahan Orde Baru yang dimulai dengan berhentinya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Juli 1998 yang menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Habibie, yang kemudian dilanjutkan dengan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun yang sama, dan dilanjutkan dengan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999, kemudian dilanjutkan dengan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2000,

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, *Loc.cit.*

dengan hasil sidang tersebut MPR menetapkan suatu TAP MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Pengganti TAP MPRS No.XX/MPRS/1966. Peraturan perundang-undangan yang ada sebagai berikut;

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Ketetapan MPR;
- 3) Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Keputusan Presiden; dan
- 7) Peraturan Daerah.

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, pada masa ini peraturan perundang-undangan yang ada sesuai ketentuan pada pasal 7 ayat (1) adalah;

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden; dan
- 5) Peraturan Daerah

Kemudian ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada masa ini peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 7 ayat (1) sebagai berikut;

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Ketetapan MPR.
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 4) Peraturan Pemerintah.

- 5) Peraturan Presiden.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan ketetapan MPRS tahun 1967 semua istilah warisan masa lalu itu diseragamkan menjadi Keputusan Presiden (Keppres) yang dapat berisi norma yang bersifat mengatur (pengaturan) dan dapat pula berisi norma yang bersifat administratif. Sehingga dari sinilah muncul istilah mengenai pengertian “keppres pengaturan” dan “keppres penetapan”. Kekacauan peristilahan yang terjadi di masa orde lama kemudian diperbaiki dengan terbitnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000. Sayangnya TAP MPR No. III/MPR/2000 ini malah mencampuradukan pengertian mengenai Keputusan Presiden. Pencampuradukan inilah yang dikoreksi Kembali oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan dengan menghidupkan kembali istilah Peraturan Presiden (Perpres) tetapi dibedakan dari pengertian Keputusan Presiden (Keppres). Peraturan Presiden yang berisi norma hukum yang bersifat pengaturan, sedangkan Keputusan Presiden yang berisi norma hukum yang bersifat administratif.⁷⁷

B. Materi Muatan Peraturan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Menurut William G. Andrews materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan ada tiga hal; 1) suatu tujuan dan cita-cita bangsa (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*), 2) sebagai aturan main demi menyelenggarakan pemerintahan (*rule of law and basis*

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 160.

of government), 3) mengenai kewenangan lembaga negara dan prosedur kerjanya (*the form of institution and its procedures*). Budiarjo mengidentifikasi lima materi muatan yang umum diatur dalam konstitusi, yaitu; 1) pembatasan kekuasaan, 2) organisasi kekuasaan negara, 3) jaminan hak asasi manusia, 4) prosedur perubahan konstitusi, dan 5) ketentuan yang tidak boleh mengalami perubahan atau dikenal dengan istilah (*eternity clause or non-amendable clause*).⁷⁸

Jimly Asshiddiqie menilai bahwa materi muatan konstitusi dewasa ini tidak hanya mengatur supremasi hukum (*rule of law*), tetapi juga supremasi etik (*rule of ethic*). Sedangkan dari sudut pandang Idul Rishan, transformasi materi muatan konstitusi tidak hanya mengatur soal aturan main penyelenggaraan pemerintahan dan jaminan hak-hak dasar warga negara, tetapi juga menunjukkan bahwa konstitusi itu bersifat dinamis, sejalan dengan perubahan sosial disekitarnya.⁷⁹

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiarij mengenai Materi Muatan yang harus diatur oleh Undang-Undang adalah pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, perintah dari suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang, pengesahan perjanjian Internasional tertentu, tindak lanjut atas Keputusan Mahkamah Konstitusi dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, mengenai pengaturan Materi Muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi

⁷⁸ Idul Rishan, 2024, *Teori & Hukum Konstitusi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 35.

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 37.

untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.⁸⁰

Jimly Asshiddiqie mengemukakan tentang sistem hierarki fungsional atau substansial, mengenai tentang tata urutan hierarki norma hukum ditentukan secara langsung oleh Undang-Undang mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Namun dalam sistem hierarki substansial dan fungsional yang menentukan urutan hierarkis bukan ditentukan secara eksplisit satu per satu dalam Undang-Undang, melainkan Undang-Undang hanya mengatur pendelegasian kewenangan untuk mengatur itu kepada organ penerima pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan dapat ditentukan bertingkat, yaitu delegasi oleh undang-undang, dan subdelegasi oleh peraturan pelaksana undang-undang (*secondary legislation*) sebagai “*delegated regulation*” kepada peraturan yang lebih operasional yang tentunya memiliki status hierarkis yang lebih rendah (*tertiary regulation*) atau “*sub-delegated regulation*”.⁸¹

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sedangkan menurut Burkhardt Krems menyebutkannya dengan istilah *staatsliche rechtssetzung* sehingga pembentukan peraturan itu berupa; isi peraturan, bentuk dan susunan peraturan, metode pembentukan peraturan, dan prosedur pembentukan peraturan. Sedangkan dari sudut pandang Paul Scholten bahwa asas hukum bukanlah sebuah aturan asas hukum. Penerapan asas hukum

⁸⁰ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Op.cit.*, halaman 327-328.

⁸¹ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman 164.

secara langsung melalui jalan subsumsi atau pengelompokkan sebagai aturan tidaklah mungkin, karena itu terlebih dahulu perlu dibentuk isi yang lebih kongkrit. Dengan perkataan lain asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas tersebut. Scholten mengemukakan lebih lanjut adalah menjadi tugas ilmu pengetahuan hukum untuk menelusuri dan mencari asas hukum itu dalam hukum positif.⁸²

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 5 yang berbunyi;

1. Kejelasan Tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

⁸² Maria Farida Indrati S., *Op.cit.*, halaman 226-227.

Penjelasan mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dari segi pandangan Muhammad Khabib yaitu; *Pertama* Asas Kejelasan Tujuan, dalam membuat peraturan perundang-undangan tujuan dan cita-cita harus ditentukan dengan jelas. *Kedua* Asas Lembaga Yang Tepat, segala bentuk peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Suatu peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila tidak dibuat oleh lembaga yang berwenang. *Ketiga* Asas Kesesuaian, pembentukan peraturan perundang-undangan harus terdapat materi muatan yang tepat dan sesuai dengan jenis serta hierarki peraturan perundang-undangan. *Keempat* Asas Dapat Dilaksanakan, pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan aspek efektivitas peraturan tersebut di dalam masyarakat, baik dari segi filosofis, sosiologis, maupun yuridis. *Kelima* Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, pembuatan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Keenam* Asas Kejelasan Rumusan, peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan seperti teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah untuk dimengerti, sehingga tidak mengakibatkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya di kemudian hari. *Ketujuh* Asas Keterbukaan, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka. Sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai

kesempatan luas untuk ikut andil memberikan suatu saran maupun kritik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.⁸³

Mengenai pendapat Paul Scholten diatas dengan perkataan lain peraturan perundang-undangan tersebut sudah menjadikan suatu asas hukum atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi suatu norma hukum. Sebagai suatu norma hukum hal tersebut akan berakibat adanya suatu sanksi apabila asas-asas tersebut tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, seharusnya para pembentuk peraturan perundang-undangan tidak lagi menjadikan suatu asas hukum atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai suatu norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.⁸⁴

Sehingga Materi Muatan Peraturan Presiden mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut; “*materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan*”. Berdasarkan bunyi dari suatu pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Presiden mempunyai dua fungsi yaitu; 1) sebagai peraturan delegasi, dan 2) sebagai peraturan pelaksana. Peraturan delegasi harus

⁸³ Muhammad Khabib, 2023, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, halaman 82.

⁸⁴ Maria Farida Indrati S., *Op.cit*, halaman 238-239.

bersumber pada undang-undang induk (*parent act / primary legislation*) dan tidak boleh melampaui muatan delegasi.⁸⁵

1. Peraturan Presiden Sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang.

Peraturan Presiden dibentuk berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang sebagai konsideran materi muatan pembentukannya. Dengan demikian, pelimpahan kewenangan delegasi membentuk suatu peraturan perundang-undangan perlu untuk dilaksanakan sesuai pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai oleh perintah Undang-Undang. Peraturan Presiden juga dapat berupa sebagai peraturan delegasi oleh Undang-Undang (*delegated legislation*), dengan ketentuan menjalankan pemerintahan disebabkan terjadinya suatu kekosongan hukum. Akan tetapi, pembentukan suatu Peraturan Presiden harus sesuai dengan ketentuan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Peraturan Presiden Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah.

Peraturan Presiden dibentuk berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah sebagai konsideran materi muatan pembentukannya. Dengan demikian, pelimpahan kewenangan delegasi membentuk suatu peraturan perundang-undangan perlu untuk dilaksanakan sesuai pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai oleh perintah Undang-Undang. Sehingga apabila hal-hal demikian kita perhatikan maka unsur-unsur negara hukum sudah dapat terpenuhi.

⁸⁵ Prisca Listiningrum, *Op.cit.*, (Skripsi), halaman 12.

Mengenai Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksana dari suatu Peraturan Pemerintah merupakan suatu peraturan yang berbentuk (*sub-delegated regulation*). Merupakan suatu peraturan yang lebih operasional dan tentunya memiliki status hierarkis yang lebih rendah, untuk menjalankan sistem hierarki peraturan pelaksana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sehingga materi muatan dari peraturan delegasi hanya dapat mengatur hal yang didelegasikan dan tidak boleh bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan lain yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, suatu Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang mendelegasikan harus diatur secara tegas bentuk dan ruang lingkup peraturan delegasi. Jika suatu materi muatan dari peraturan delegasi melebihi muatan delegasi maka batal demi hukum (*van rechtswege nietig void*) karena ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang.⁸⁶

3. Pemerintah Menjalankan Kewenangan Sebagai Pemegang Kekuasaan Pemerintahan.

Pemerintah merupakan suatu organ negara yang menjalankan tugas pemerintahan, sebagai pelaksana untuk mengatur ketertiban, kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat luas. Sehingga dari pandangan negara hukum, wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut R.J.H.M Hulsman, organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan.

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 12.

Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pengawal, atau terhadap badan khusus, atau bahkan terhadap badan hukum privat.⁸⁷

Sehingga menurut pandangan Philipus M. Hadjon mengenai wewenang pemerintah melalui delegasi ada lima hal; *pertama*, delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan. *Kedua*, delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, delegasi tidak kepada bawahan artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi. *Keempat*, kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang. *Kelima*, peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang.⁸⁸

Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie mengenai Peraturan Presiden sebagai peraturan yang bersifat mandiri demi mengisi suatu kekosongan hukum, sehingga peraturan Presiden yang bersifat administrasi internal pemerintahan, dan tidak menyangkut hak dan kewajiban warga negara.⁸⁹ Walaupun demikian, pembentukan peraturan presiden harus berlandaskan pada ketentuan hukum.

⁸⁷ Moh. Fadli, 2011, *Peraturan Delegasi Di Indonesia*, Malang: UB Press, halaman 8-9.

⁸⁸ *Ibid.*, halaman 8-9.

⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, *Loc.cit.*

Peraturan presiden melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menciptakan peraturan yang berdampak pada kemanfaatan bagi masyarakat luas bukan untuk bagi-bagi kekuasaan semata.

Kewenangan yang mengatur lebih lanjut oleh lembaga pelaksana undang-undang harus ditentukan sendiri oleh undang-undang. Inilah yang dimaksud dengan “*legislative delegation of rule-making power*”. Hanya undang-undang saja yang boleh memberikan kewenangan kepada sesuatu lembaga atau seseorang yang memegang jabatan kenegaraan atau pemerintahan untuk mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam lalu lintas hukum dalam bentuk peraturan pelaksana undang-undang sebagai “*delegated legislation*”. Pada prinsipnya lembaga atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan tidak diperbolehkan untuk mendelegasikan lagi kewenangan mengatur itu kepada pihak lain lebih lanjut. Namun jika ada alasan atau pertimbangan yang rasional dan objektif serta kebutuhan yang bersifat memaksa (*compelling need*), pendelegasian kembali itu hanya dimungkinkan untuk satu kali saja lagi, yaitu dengan menetapkan suatu “*sub-delegated regulation*”.⁹⁰

4. Konsep Dasar Pembentukan Dari Suatu Peraturan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Menurut Bagir Manan peraturan delegasi merupakan suatu delegasi wewenang, sehingga di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan

⁹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Loc.cit.*

merupakan sebuah delegasi wewenang untuk menjalankan kewenangan membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Istilah dari wewenang dalam konsep hukum sering disejajarkan dengan istilah *bevoegdheid*. Istilah *bevoegdheid* dalam kamus istilah hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia berarti sebuah “wewenang”. Sedangkan menurut S. Prajudi Atmosudirjo bahwa perlu membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*), dan wewenang (*competence, bevoegdheid*) walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu perlu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, biasanya terdiri atas wewenang-wewenang (*rechts bevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik, misalnya wewenang untuk menandatangani/menerbitkan surat izin dari seorang pejabat atas nama Menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan Menteri (delegasi wewenang).⁹¹

Sementara itu menurut pandangan Jimly Asshiddiqie mengenai prinsip-prinsip dasar dalam praktik yang baik dan dinilai bermanfaat, berupa. *Pertama*, adanya suatu bentuk prinsip mengenai pendelegasian wewenangan regulatori dari norma yang lebih tinggi kepada norma yang lebih rendah sesuai dengan struktur hierarki tata hukum atau hierarki norma hukum. Prinsip pendelegasian wewenang mengatur untuk mengatur itu yang saya bagi dalam dua tingkatan, yaitu; pendelegasian legislatif oleh undang-undang, dan pendelegasian oleh peraturan pelaksana undang-undang. *Kedua*, kedua tingkatan pendelegasian diatas dapat dilahirkan adanya 4 lapisan hierarki norma hukum peraturan perundang-undangan

⁹¹ Moh. Fadli, *Op.cit.*, halaman 5.

yang berupa; Undang-Undang Dasar, Undang-Undang sebagai produk legislatif, peraturan pelaksana undang-undang, dan peraturan pelaksana subdelegasi terendah dibawah undang-undang. Sistem hierarki demikianlah yang saya namakan sebagai hierarki fungsional yang sangat berbeda dari hierarki formal dan struktural yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Ketiga*, dengan demikian perlu diatur mekanisme aturan dan aturan tersendiri mengenai institusi jabatan dan pejabat mana yang dapat diberi kewenangan untuk mengatur, dan mana yang tidak dapat diberi kewenangan untuk mengatur.⁹²

a. Peraturan Delegasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan.

Pendelegasi kekuasaan/wewenang adalah suatu cara melimpahkan kekuasaan/wewenang secara sah. Cara lainnya adalah melalui atribusi. Kadang-kadang mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri. Menurut Indroharto bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan perundang-undangan yang baik yang diadakan oleh *original legislator* maupun *delegated legislator*.⁹³ Sehingga dapat disimpulkan delegasi merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada suatu badan atau lembaga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Maria Farida Indrati pembentukan peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena ada dua hal, yaitu karena adanya suatu kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi. *Pertama*, kewenangan atribusi

⁹² Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman 148-149.

⁹³ Moh. Fadli, *Op.cit.*, halaman 6-7.

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*attributie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah suatu pemberian atau penciptaan kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *Grondwet* (Undang-Undang Dasar) atau *wet* (Undang-Undang) kepada suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan. *Kedua*, kewenangan delegasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah suatu pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.⁹⁴

Kesimpulannya suatu pelimpahan kewenangan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan merupakan suatu perintah oleh undang-undang untuk membentuk suatu peraturan, yang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Struktur Hierarki Kelembagaan Mempengaruhi Hierarki Norma Hukum.

Hierarki norma hukum dan hierarki kelembagaan itu pasti saling berkaitan sebab akibat. Secara umum tentu saja lembaga yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi akan menghasilkan produk hukum yang ditetapkan dengan status yang juga lebih tinggi akan menghasilkan produk hukum yang ditetapkan dengan status yang lebih tinggi dari pada produk hukum yang ditetapkan oleh organisasi atau

⁹⁴ Maria Farida Indrati S., *Op.cit.*, halaman 167-168.

institusi bawahan. Misalnya, Presiden menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang (*secondary regulation*) yang didalamnya menentukan pengaturan yang lebih lanjut, yang lebih operasional akan ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk peraturan menteri (permen), maka sudah tentu dapat dipastikan bahwa presiden sebagai atasan mendelegasikan kewenangan mengatur kepada pejabat bawahannya sehingga produk hukum peraturan menteri (*tertiary regulation*) lebih rendah kedudukannya daripada Peraturan Presiden (Perpres) yang misalnya merupakan peraturan pelaksana langsung undang-undang (*secondary legislation/regulation*). Demikian pula peraturan pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang yang penyusunannya dibentuk sendiri oleh presiden atau memerintah atas dasar perintah Undang-Undang yang dibentuk, dibahas, dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, sehingga mudah dipahami kedudukannya Peraturan Pemerintah itu sebagai pelaksana yang lebih rendah daripada Undang-Undang, dan hal ini pemerintah yang dipimpin oleh Presiden juga berada dibawah status Presiden sebagai satu kesatuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang telah secara bersama membahas, menyetujui, suatu Rancangan Undang-Undang. Sebelum Rancangan Undang-Undang itu sendiri kemudian disahkan secara resmi oleh Presiden sebagai kepala negara dan Kepala Pemerintahan sebagai mestinya.⁹⁵

⁹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman 146-147.

C. Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Menurut Saldi Isra Presiden sebagai kepala pemerintah (*chief of executive*) dan sekaligus sebagai kepala negara (*chief of state*) menyebabkan rentang kekuasaan presiden tidak hanya berada dalam wilayah kekuasaan eksekutif tetapi juga menyentuh ranah kekuasaan lainnya. CF. Strong menyampaikan bahwa kekuasaan presiden melingkupi, yaitu: kekuasaan diplomatik (*diplomatic power*), kekuasaan administratif (*administrative power*), kekuasaan yudikatif (*judicial power*), dan kekuasaan legislatif (*legislative power*). Sedangkan menurut Bagir Manan rentang kekuasaan presiden meliputi, kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan di bidang perundang-undangan, kekuasaan di bidang yustisial, dan kekuasaan dalam hubungan luar negeri.⁹⁶

Presiden menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya, dan di dalam menjalankan kekuasaannya dibantu oleh menteri-menteri yang merupakan pembantu Presiden. Menurut pandangan Alan R Ball menamakan sistem pemerintahan presidensial itu sebagai *the presidential type of government*. Sedangkan C.F Strong memberi nama *the nonparliamentary* atau *fixed executive*. Secara umum sistem pemerintahan presidensial memiliki tiga macam kelebihan. *Pertama*, stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan presiden. *Kedua*, pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pemilihan tidak langsung. *Ketiga*, sistem ini berjalan atas dasar aturan “pemenang

⁹⁶ Saldi Isra, *Op.cit.*, halaman 195-197.

menguasai semua” yang cenderung membuat politik demokrasi sebagai sebuah permainan dengan semua potensi konfliknya.⁹⁷

Black Law Dictionary memberikan sebuah terminologi mengenai Presiden, yakni: “*president, the chief political executive of government, the head of state*”. (presiden adalah kepala eksekutif politik pada suatu pemerintahan atau kepala negara). Perkataan presiden digunakan dalam dua arti, yaitu lingkungan jabatan “*ambi*” dan pejabat “*ambtsdrager*”, sedangkan pejabat dipergunakan istilah “*president*”. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lain mengatur mengenai presiden dijelaskan bahwa presiden adalah pemangku jabatan kepresidenan dan secara langsung pula menjelaskan makna pengaturan lingkungan jabatan kepresidenan.⁹⁸

Sehingga dengan demikian, kekuasaan presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan harus berdasarkan kewenangan yang telah diberikan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Seperti halnya menjalankan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan (*chief of executive*), ketentuannya diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”. Sebagai penyelenggara pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus. Berbicara mengenai

⁹⁷ Ni'matul Huda, *Op.cit.*, halaman 253-257.

⁹⁸ Agnes Fitryantica, *Op.cit.*, (Skripsi), halaman 31.

kekuasaan secara umum merupakan suatu hal-hal mengenai kekuasaan yang menyelenggarakan administrasi negara. Dengan demikian, presiden merupakan penyelenggara tugas pemerintahan dan diberikan wewenang pemerintahan secara konstitusional kepada presiden yang memiliki sifat prerogatif. Berkenaan dengan kekuasaan presiden secara khusus yaitu tugas dan wewenang presiden mengenai di bidang keamanan dan ketertiban, tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain, tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.⁹⁹

Berbicara mengenai kedudukan Presiden mempunyai kekuasaan yang luas, baik yang bersifat simbolis maupun yang benar-benar merupakan kekuasaan pemerintahan. Wewenang atau kekuasaan Presiden tersebut dilihat dari apa yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai berikut: *Pertama*; Mengenai bidang legislatif, i) presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ii) presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perpu) dalam hal ihwal kegentingan, iii) untuk memberlakukan undang-undang baru harus melalui peraturan pemerintah sebagai pengesahan undang-undang tersebut. *Kedua*; Mengenai bidang eksekutif, i) presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi dalam negara, ii) merupakan pimpinan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, iii) presiden menyatakan perang, membuat

⁹⁹ Saldi Isra, *Loc.cit.*

perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, iv) presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, v) presiden menyatakan keadaan bahaya dalam mana syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang telah terpenuhi, vi) presiden mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain, vii) presiden memberikan gelar tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan yang lain.¹⁰⁰

Sedangkan kekuasaan presiden membentuk suatu peraturan perundang-undangan, mengenai hal ini dapat dibedakan atas dua kelompok yaitu kekuasaan membentuk suatu undang-undang dan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sehingga Ketika berbicara mengenai kerangka Undang-Undang Dasar NRI 1945, kekuasaan ini meliputi, yaitu; membentuk undang-undang, membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan kekuasaan membentuk peraturan pemerintah. Kekuasaan membentuk undang-undang dan peraturan pemerintah berdasarkan pada pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang-Undang Dasar NRI 1945, dan kekuasaan membentuk peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Dasar NRI 1945.¹⁰¹

¹⁰⁰ Lili Meliana, *Op.cit.*, (Skripsi), halaman 44.

¹⁰¹ Saldi Isra, *Loc.cit.*

1. Kewenangan Presiden Membentuk Suatu Undang-Undang Dan Peraturan Pengganti Undang-Undang.

Mengenai suatu pergeseran fungsi legislasi pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diatur lebih lanjut dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; “*Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat*”. Dan diatur pula dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; “*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*”. Dengan demikian, secara konstitusi Presiden masih diberikan kewenangan untuk mengajukan suatu Rancangan Undang-Undang dan mengambil bagian dalam pembahasan di legislatif dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mencapai kesepakatan tentang suatu pembentukan Rancangan Undang-Undang.¹⁰²

Terkait tentang suatu hubungan antara produk Legislasi dan Regulasi, menurut pandangan Jimly Asshiddiqie yaitu, legislasi menyangkut dengan suatu undang-undang, padahal secara teoritis kedua istilah tersebut sebenarnya mengandung pengertian yang sama, berfungsi sebagai pengaturan. Sementara itu, terkait dengan istilah regulasi bisa dipahami dalam konotasi pengertian yang bersifat hierarkis di bawah legislasi. Produk regulasi itu biasanya adalah peraturan pelaksanaan yang berada di bawah atau yang biasa dikenal sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.¹⁰³

¹⁰² Eka Nam Sihombing & Cynthia Hadita. (2023). "Kewenangan Presiden Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial". Reformasi Hukum, No.1, halaman 14–15.

¹⁰³ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman 154-155.

Kekuasaan Presiden secara pembentukan peraturan perundang-undangan juga tercermin dalam hal pembentukan dari suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang diatur dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; *“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”*. Diatur pula lebih lanjut di ayat (2) yang berbunyi; *“Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”*.¹⁰⁴

2. Kewenangan Presiden Membentuk Peraturan Pemerintah.

Proses pembentukan suatu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan hak prerogatif seorang presiden sendiri tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan dibentuknya suatu Peraturan Pemerintah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi; *“presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”*. Ini adalah wujud bahwa presiden adalah lembaga yang melaksanakan Undang-Undang. Sebelumnya ada hak presiden untuk menolak menandatangani Rancangan Undang-Undang yang sudah disahkan untuk tidak diundangkan, namun sekarang telah ditetapkan ketentuan bahwasanya tiga puluh hari setelah pengesahan, mestipun belum dikeluarkan oleh presiden peraturan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut wajib di undangkan karena karena undang-undang tidak lagi di bawah kangkangan Presiden.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita, *Loc.cit.*

¹⁰⁵ Lili Meliana, *Op.cit.*, halaman 66.

Bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai kedudukan penting dan utama untuk menjalankan Undang-Undang, sehingga diatribusikan kewenangan kepadanya secara bebas dan luas untuk menetapkan peraturan pemerintah guna menjalankan proses pemerintahan dalam arti yang seluasnya-luasnya, kecuali yang oleh undang-undang diberikan kewenangan kepada organ lain yang mengatur dan menetapkan pengaturannya, bukan dengan peraturan pemerintah. Apabila terdapat suatu kekosongan hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara, sepanjang tidak melanggar ketentuan Undang-Undang maka Presiden dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagaimana mestinya.

Mengenai Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden yang berbunyi; *“tata cara pembentukan panitia antardepartemen, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah kepada Presiden berlaku mutatis mutandis ketentuan BAB II”*.

3. Kewenangan Presiden Membentuk Peraturan Presiden.

Pembentukan Peraturan Presiden sama halnya dengan pembentukan Peraturan Pemerintah yang sama-sama dikeluarkan oleh Presiden tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga pembentukan Peraturan Presiden mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi;

“presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Mengenai Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden yang berbunyi; *“tata cara pembentukan panitia antardepartemen, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden kepada Presiden berlaku mutatis mutandis ketentuan BAB II”*.

Sehingga dengan demikian, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden secara pembentukan berada pada kewenangan Presiden. Akan tetapi proses penerbitan dari suatu Peraturan Pemerintah lebih lama dari penerbitan Peraturan Presiden karena kecenderungan inter-kementrian. Sehingga harus melalui mekanisme kajian antar kementrian atau instansi, persetujuan antar Menteri, serta kajian dan pelaporan ke Presiden. Sehingga pada kondisi-kondisi tertentu Peraturan Presiden dianggap lebih cepat dalam menyelesaikan permasalahan. Mengingat dalam negara hukum segala tindakan pemerintah harus berdasarkan pada aturan.¹⁰⁶

4. Hubungan Antara Peraturan Presiden Dengan Keputusan Presiden.

Kewenangan Presiden membentuk suatu Peraturan Presiden dan Juga Keputusan Presiden mengacu pada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi; *“presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut*

¹⁰⁶ Prisca Listiningrum, *Op.cit.*, (Skripsi), halaman 11.

Undang-Undang Dasar”. Sebelumnya Peraturan Presiden dikenal dengan sebutan Keputusan Presiden dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka istilah Keputusan Presiden berubah menjadi istilah Peraturan Presiden dalam tata urutan/hierarki peraturan perundang-undangan.

Menurut Maria Farida Indrati Peraturan Presiden sebagai pengganti istilah Keputusan Presiden adalah tidak tepat, saat ini telah menimbulkan berbagai permasalahan. Dengan demikian istilah dari suatu “Keputusan” dalam arti luas biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu Keputusan yang bersifat mengatur (*regeling*) dan Keputusan yang bersifat menetapkan (*beschikking*). Sehingga istilah dari suatu Keputusan merupakan peraturan perundang-undangan (*wetgeving*), Keputusan yang merupakan peraturan perundang-undangan semu (*beleidsregel*, *pseudo-wetgeving*), Keputusan tata usaha negara (*beschikking*), maupun Keputusan yang berentang umum lainnya (*besluiten van algemene strekking*).¹⁰⁷

Sedangkan menurut pandangan Jimly Asshiddiqie mengenai perbedaan antara suatu norma hukum yang bersifat umum dan abstrak (*regeling*), dan norma hukum yang bersifat individual dan konkret (*beschikking dan vonnis*). Norma hukum yang bersifat konkret dan individual merupakan suatu kaidah norma hukum yang terkandung di dalam produk administrasi dan adjudikasi bersifat konkret dengan menunjuk kepada kasus tertentu dan subjek hukum yang juga sudah tertentu. Misalnya Surat Keputusan Presiden yang menetapkan seorang Direktur

¹⁰⁷ Maria Farida Indrati S., *Op.cit.*, halaman 101.

Jenderal suatu Kementrian, normanya sangat konkret dan berlaku secara individual. Sedangkan suatu norma hukum yang bersifat umum dan abstrak merupakan tidak menunjuk pada subjek hukum tertentu dan/atau kasus hukum tertentu, melainkan berlakunya secara umum dan konkret. Inilah yang dinamakan produk peraturan perundang-undangan, yang dalam arti luas mencakup mulai dari norma aturan yang paling tinggi, yaitu Undang-undang Dasar sampai ke norma aturan yang paling rendah.¹⁰⁸

Kemudian mengenai suatu ketentuan Keputusan Presiden merupakan suatu hak prerogatif untuk mengeluarkan ketetapan atau keputusan, sepanjang hal tersebut masih dalam rangka penyelenggaraan administrasi negara. Dengan demikian, suatu Keputusan Presiden memiliki sifat penetapan (*beschikking*) demi menyelenggarakan pemerintahan yang ideal.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman 153.

¹⁰⁹ Lili Meliana, *Op.cit.*, (Skripsi), halaman 54.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Diterbitkannya Dekrit Presiden 5 juli 1959, berdasarkan surat Presiden Soekarno No. 2262/HK/1959 bertanggal 20 agustus 1959. Disitulah mulai diperkenalkan bentuk suatu peraturan baru yang disebut sebagai suatu peraturan presiden. Setelah runtuhnya orde lama dikeluarkan Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, kemudian diganti lagi dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, melalui Ketetapan MPR itu diubahlah istilah peraturan presiden menjadi istilah keputusan presiden. Kemudian diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, melalui UU No.10 Tahun 2004 mengenal kembali terkait tentang istilah peraturan presiden. Sehingga di dalam UU No. 12 Tahun 2011 pengganti UU No. 10 Tahun 2004 masih juga mengenal istilah peraturan presiden yang bersifat pengaturan (*regeling*).
2. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan merupakan aturan main maupun sebuah asas (prinsip) dalam membentuk suatu norma hukum. Materi Muatan Peraturan Presiden diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 13 yang berbunyi; “*materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan*

pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan”. Dengan demikian, Peraturan Presiden merupakan Peraturan Pelaksana dari suatu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

3. Eksistensi Peraturan Presiden di dalam struktur hierarki Peraturan Perundang-Undangan diatur melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Walaupun Peraturan Presiden tidak disebutkan secara jelas mengenai ketentuan Peraturan Presiden di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, pembentukan Peraturan Presiden selalu mengacu terhadap Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; *“presiden republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar”*. Dengan demikian, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan timbullah ketentuan Peraturan Presiden dalam struktur hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

B. Saran

1. Sehingga hendaknya pembentukan suatu Peraturan Presiden dapat lebih rasional pembentukannya dari segi kebijakan, sehingga dapat mengedepankan kepentingan publik yang lebih luas demi menjalankan roda pemerintahan. Peraturan Presiden mulai dikenal sejak era Pemerintahan Orde Lama sampai Pada Masa Pasca Reformasi ini. Berkaca dari sejarah dinamika pembentukan peraturan Presiden diharapkan tidak terulang

kembali suatu kepentingan politik yang bersifat taktis untuk mewujudkan segelintir kepentingan elit semata, melainkan pembentukan suatu Peraturan Presiden yang bersifat rasional dari segi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara.

2. Materi Muatan Peraturan Presiden merupakan suatu peraturan pelaksana dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Sehingga Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan suatu aturan main ataupun Asas (Prinsip) dalam membentuk suatu norma hukum. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Materi Muatan Peraturan Presiden sudah menjadi norma hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga hendaknya pembentukan suatu Peraturan Presiden juga tidak terlepas dari Materi Muatan Peraturan Presiden sebagai norma hukum, dikarenakan Indonesia sendiri merupakan suatu negara hukum.
3. Eksistensi Peraturan Presiden diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur Eksistensinya (keberadaannya) ke dalam struktur hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Akan tetapi, Presiden menetapkan Peraturan Presiden tidak diatur secara jelas keberadaan penetapan Peraturan Presiden di dalam

Undang-Undang Dasar 1945 berbeda dengan Peraturan Pemerintah yang memang diatur ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga hendaknya Peraturan Presiden dapat memberikan suatu peraturan yang lebih praktis menjalankan roda pemerintahan, dan karena Presiden diberikan suatu kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar dapat memberikan suatu kebijakan yang bersifat publik di dalam tataran pemerintahan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co.

Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media.

Eka Nam Sihombing dan Irwansyah. 2019. *Hukum Tata Negara*. Medan: Enam Media.

Idul Rishan. 2024. *Teori & Hukum Konstitusi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2023. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2021. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.

Lutfhi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi. 2016. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Setara Press.

Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan (Jilid 1)*. Sleman: Kanisius.

_____. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan (Jilid 2)*. Sleman: Kanisius.

Moh. Fadli. 2011. *Peraturan Delegasi Di Indonesia*. Malang: UB Press.

Muhammad Khabib. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok: Rajawali Perss.
- Ni'matul Huda. 2016. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Saldi Isra. 2022. *Lembaga Negara*. Depok: Rajawali Perss.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2020. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Surya Perdana. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima.
- Zainuddin. 2011. *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej. 2024. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Perss.

Jurnal, Skripsi:

- Ahmad Husen. “Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan”. *Lex Scientia Law Review*. Vol 3. No 1. 2019.
- Prischa Listiningrum. “Eksistensi dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. *Arena Hukum*. Vol 12. No 2. 2019.
- Josef M. Monteiro. “Polemik Peraturan Presiden Dalam Sistem Hierarki Norma Hukum”. *Yurisprudensia*. Vol 19. No 2. 2020.
- Fathorrahman. “Peraturan Delegasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”. *Jurnal Rechtsens*. Vol 7. No 2. 2018.
- Abd. Muni. “Reaktualisasi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. Vol 3. No 1. 2020
- Bivitri Susanti. “Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di

Indonesia". Jurnal Jentera. Vol 1. No 2. 2017.

Eka Nam Sihombing da Cynthia Hadita. "*Kewenangan Presiden Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial*". Reformasi Hukum. Vol 27. No 1. 2023.

Prischa Listiningrum. 2013. Perdebatan Eksistensi dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. (Skripsi). (1) Menemukan eksistensi Peraturan Presiden (Perpres) di Indonesia. (2) Menganalisis kedudukan Peraturan Presiden (Perpres) dalam hierarki peraturan perundang-undangan, baik sebagai peraturan delegasi (*delegated legislation*) maupun sebagai "perpres mandiri" dan problematika pengujiannya. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Malang.

Lili Meliana. 2014. Kekuasaan Presiden Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen (Tinjauan Yuridis Pasal 4 Dan 5). (Skripsi). (1) Bagaimana kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 berdasarkan pasal 4 dan 5 sebelum Amandemen. (2) Bagaimana kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 berdasarkan pasal 4 dan 5 setelah Amandemen. Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Riau

Agnes Fitryantica. 2018. Efektifitas Kewenangan Presiden Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Menurut Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (1) Efektifitas Kewenangan Presiden dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang menurut pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang.

Nomor 12 Tahun 2011. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan

Presiden.

Internet:

Imam Al Mawardi, “*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan*

Negara Dalam Syariat Islam” melalui,

https://books.google.co.id/books?id=C9UJEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false,

diakses pada tanggal 16 juli 2025 pukul 15.51 wib